

PENAMBAHAN - SURAT SUARA - PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2024

Kpt 164 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap Tempat Pemungutan Suara dinyatakan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 1253 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 753 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Tahun 2024, serta berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1268 Tahun 2024 tanggal 28 November 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 12 Tahun 2024; Kpt KPU No 1139 Tahun 2024; Kpt KPU No 1369 Tahun 2024; Kpt KPU No 1774 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Prov Sulbar No 375/PK.01-BA/76/2024.
- Keputusan ini menetapkan Penambahan Jumlah Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Desember 2024.

- Lamp: 1 hlm.